



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mendukung penyusunan kebijakan penataan ruang nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Per-02/M.EKON/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.**
- KETIGA : Pengarah bertugas :**
- a. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja koordinasi strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.**
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :**
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. menyusun agenda dan menyiapkan bahan sidang BKPRN;
 - c. melakukan ...

